

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP RESIDIVIS PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK (STUDI KASUS POLRES WONOGIRI)

Marman¹, Dr. Andrie Irawan, S.H., M.H², Arie Purnomosidi, S.H., M.H.³

¹Fakultas Hukum Universitas Surakarta, Email : marmanmarman123122@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Surakarta, Email : andrie.ir@gmail.com

³Fakultas Hukum Universitas Surakarta, Email : arie.poernomosidi@gmail.com

Info Artikel

Masuk : 01-03-2024

Diterima : 30-03-2024

Terbit : 10-04-2024

Kata Kunci :

Anak, Kriminologi, Pencabulan

Penulis Korespondensi :

Marman, E-mail:

marmanmarman123122@gmail.com

Abstrak

Kejahatan atau kriminalitas sering terjadi di masyarakat Indonesia, karenadengan adanya perkembangan ekonomi dan sosial yang tidak merata, serta rendahnya akan kesadaran pada hukum menjadi pemicu terjadinya kejahatan. Selain itu masih banyak faktor lagi yang mendasari terjadinya kejahatan. Tetapi faktor yang utama adalah karena adanya kesempatan serta hawa nafsu yang mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan. Banyak orang melakukan kejahatan dengan mengabaikan akibat yang terjadi dan tidak memandang kepada siapa dia berbuat kejahatan. Segala aktifitas manusia baik politik, sosial dan ekonomi sangat potensial menjadi pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan sendiri dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau tindakan anti sosial yang mendapat kecaman dari masyarakat karna dianggapnya bertentangan dengan norma. Upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur, pihak Kepolisian Resor Wonogiri telah aktif melakukan berbagai tindakan, antara lain melalui: (1) Tindakan pre-emptif yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian guna menekankan nilai-nilai/norma-norma yang baik, dalam hal ini pihak Kepolisian Reso Wonogiri mengajak para anggota masyarakat dengan mengadakan kegiatan Binrohtal (Bimbingan Rohani dan Mental), (2) Tindakan preventif yaitu upaya pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur. Dalam hal tersebut melibatkan beberapa pihak antara lain individu, masyarakat, pemerintah, serta Kepolisian, (3) Tindakan represifyaitu upaya yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur.

1. PENDAHULUAN

Negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur segala tindakan warga negaranya tidak dapat dipisahkan dari peraturan perundang-undangan. Hukum harus ditegakkan secara adil untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Kemajuan zaman semakin hari semakin meningkat, dan seiring dengan perkembangan zaman, perubahan kehidupan manusia juga terus berkembang. Oleh karena itu tidak mengherankan jika nilai-nilai budaya dan kehidupan sosial mengalami perubahan.

Perubahan tersebut mempengaruhi perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Namun, kecuali terjadi perubahan secara lokal, tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan yang terjadi akan berdampak negatif bagi masyarakat. Perubahan yang terjadi tidak hanya perubahan tatanan sosial, tetapi juga perubahan cara pandang masyarakat terhadap hal-hal baru. Dengan

adanya pergeseran pemikiran tersebut, manusia mengalami perubahan dalam dirinya yang tentunya membentuk perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari.¹ Sehingga perilaku atau perbuatan manusia itu merupakan wujud dari perubahan pola pikir manusia itu sendiri.

Kejahatan dan kenakalan umum terjadi di masyarakat Indonesia, karena pembangunan ekonomi dan sosial yang tidak merata dan kesadaran hukum yang rendah menjadi pemicu kejahatan. Selain itu, masih banyak faktor lain yang mendasari munculnya kejahatan. Namun faktor utamanya adalah kesempatan dan hasrat yang mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan. Banyak orang melakukan kejahatan terlepas dari siapa mereka melakukan kejahatan, mengabaikan konsekuensinya.

Semua aktivitas manusia, politik, sosial dan ekonomi, dapat mengarah pada kejahatan. Pelaku sendiri dapat diartikan sebagai perilaku anti sosial, atau perilaku yang dipandang bertentangan dengan norma sosial dan terkutuk.²

Hukum sendiri berperan penting sebagai sarana mengatur tingkah laku manusia, menegakkan ketenteraman dan ketertiban, serta mengintimidasi mereka yang melakukan kejahatan.

Akhir-akhir ini terjadi peningkatan jumlah kasus kriminal yang tidak hanya menjadi korban orang dewasa tetapi juga remaja, anak-anak bahkan bayi. Salah satu kejahatan yang paling hangat diperdebatkan di masyarakat kita saat ini adalah kejahatan terhadap kesusilaan. Di media cetak dan elektronik, kita sering menjumpai kejahatan akal sehat seperti pemerkosaan, pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, dan bahkan lebih buruk lagi pelecehan orang tua terhadap anak di bawah umur.

Pencabulan adalah jenis kejahatan yang berdampak sangat buruk terutama pada korbannya, sebab pencabulan akan melanggar hak asasi manusia serta dapat merusak martabat kemanusiaan, khususnya terhadap jiwa, akal, dan keturunan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menggolongkan tindak pidana pencabulan ke dalam tindak pidana terhadap kesusilaan, meski belum dijabarkan secara jelas definisi dari pencabulan itu sendiri namun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur pada buku ke II bab XIV di dalam pasal 289 hingga pasal 296 tentang sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pencabulan.

Pencabulan adalah kejahatan yang dilakukan tanpa persetujuan atau bersifat seksual dalam arti salah satu pihak memaksa pihak lain. Korban dapat mengalami ancaman atau kekerasan fisik dan/atau psikologis dan mungkin tidak sadarkan diri dan tidak berdaya, di bawah umur, keterbelakangan mental, atau tidak dapat atau tidak dapat menyangkal apa yang terjadi. Ini mungkin tidak dapat dilakukan di negara bagian lain. tentang apa yang terjadi padanya. Pencabulan adalah salah satu kejahatan jurnalisme. Kejahatan pengaduan adalah kejahatan yang dituntut berdasarkan pengaduan korban. Anak berhak untuk memelihara dan menghidupi keluarganya, terutama sebagai inti masyarakat dan lingkungan alam untuk pertumbuhan dan kesejahteraannya. Anak-anak harus diberikan perlindungan dan bantuan yang mereka butuhkan untuk mengambil tanggung jawab dalam masyarakat. Anak-anak harus diasuh dalam lingkungan rumah yang bahagia, penuh kasih dan pengertian..

Upaya penanggulangan tentunya juga telah dilakukan oleh para penegak hukum untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan, terlebih lagi bahwa pelaku kejahatan tersebut sudah keluar masuk penjara atau yang sering disebut sebagai residivis.

Seperti yang telah dilakukan oleh seorang pemuda yang sudah pernah merasakan 2.5 tahun hukuman akibat kasus pencabulan, kemudian dilakukannya lagi. Namun kali ini ia tak melakukannya sendirian, ia melakukan bersama kedua temannya. Ketiganya mencabuli seorang siswi SMA swasta di Giriwoyo bernama RY. Perbuatan itu dilakukan secara bergilir di Hotel Kendedes XVIII di Kecamatan Baturetno. Kapolres Wonogiri mengatakan, pihaknya menangkap tiga pelaku dugaan pencabulan anak di bawah umur di dua lokasi berbeda. Lebih lanjut, dari hasil

¹ Parma, H. Jamaludin Hos, Sarpin. Perubahan Pola Pikir Masyarakat Nelayan Terhadap Pendidikan. 2018. Vol.3 No.2

² Syafruddin Hussein, Kejahatan Dalam Masyarakat dan Upaya Penanggulangannya, Fakultas Hukum Sumatra Utara, Medan, 2003, hal.1

pemeriksaan, RY telah digilir oleh tiga pemuda tersebut. Yang pertama melakukan adalah APP, sekitar pukul 19.30 di kamar karyawan hotel setempat. Kemudian, pada pukul 21.00, dia kembali digagahi. Kali ini giliran EP. Tidak hanya berhenti sampai di situ, SR juga ikut melakukan itu pukul 23.00. Namun, dia tidak sampai menggagahi korban karena RY mengeluh kesakitan. Selain mengamankan tiga pelaku, polisi juga menyita beberapa barang bukti. Di antaranya kaos, BH dan celana dalam milik RY. EP dan SR sendiri merupakan karyawan hotel tempat kejadian berlangsung. Sedangkan APP merupakan residivis kasus pencabulan. Dia sempat mendekam di penjara selama 2,5 tahun. Dalam kasus ini ada dua berkas laporan yang akan menjerat APP

Pelaku berulang, atau pelaku berulang yang mengulangi perbuatan pencabulan anak dengan dalih. Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur memiliki efek yang pasti pada perkembangan psikologis dan lainnya dari anak-anak. Efek psikologis pada anak-anak dapat menyebabkan trauma berkelanjutan dan sikap tidak sehat seperti rasa rendah diri, kecemasan berlebihan, gangguan perkembangan intelektual, dan akhirnya kecacatan intelektual. Situasi ini bisa menjadi kenangan buruk bagi korban pelecehan. Berdasarkan latar belakang diatas maka yang akan dibahas upaya penanggulangan yang dilakukan Polres Wonogiri terhadap residivis pelaku tindak pidana pencabulan anak.

2. METODE

Metode Penelitian Hukum sebagai suatu proses yang menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yuridis normatif.³ Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan Wawancara dengan Bapak AKP Supardi, selaku Kasat Reskrim Polres Wonogiri. Analisis yang digunakan penulis yakni analisis kualitatif yang dilakukan dengan cara menguraikan data yang telah dikumpulkan secara sistematis dengan menggunakan ukuran kualitatif, kemudian dideskripsikan sehingga diperoleh pengertian atau pemahaman, persamaan, pendapat dan perbedaan pendapat mengenai perbandingan hukum primer dengan bahan hukum sekunder dari penelitian yang dilakukan oleh penulis

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia harus mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak dan berupaya mengurangi penyelesaian perkara anak di pengadilan pidana. Juga, ketika hukuman penjara ditegakkan, pelanggaran hanya dilakukan sebagai upaya terakhir dan untuk waktu yang singkat. Hal ini sejalan dengan prinsip yang tertuang dalam Pasal 2 yaitu perlindungan, keadilan, non-diskriminasi; kesejahteraan anak. Hormati pendapat anak. Kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Perkembangan dan bimbingan anak. Proporsi; perampasan kebebasan dan hukuman sebagai upaya terakhir. dan menghindari pembalasan.

Pertama, Tindakan preventif merupakan langkah awal yang dilakukan pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Upaya pencegahan kejahatan secara proaktif terdiri dari penanaman nilai-nilai dan norma-norma yang baik dan memastikan norma-norma itu tertanam dalam diri masyarakat. Sekalipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan, sekalipun tidak ada niat untuk melakukannya, tidak ada kejahatan yang dilakukan.. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang. Dalam hal ini pihak kepolisian Polres Wonogiri Berusaha untuk menanamkan nilai-nilai atau norma-norma agama dengan mengadakan kegiatan Binrohtal (Bimbingan Rohani dan Mental).

Polisi bekerja sama dengan warga setempat dan tokoh agama untuk meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya memasukkan nilai-nilai agama ke dalam kehidupan masyarakat.

³ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2011, hal 47.

Pemahaman yang baik terhadap nilai dan norma agama diharapkan dapat meminimalisir kejahatan, termasuk asusila seksual.

Kedua, Tindakan preventif ini merupakan kelanjutan dari tindakan pencegahan yang dilakukan sebelum kejahatan terjadi. Upaya pencegahan difokuskan pada peniadaan kemungkinan terjadinya tindak pidana. pihak yang bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya kejahatan cabul dan upaya apa yang harus dilakukan: individu, masyarakat, pemerintah, lembaga penegak hukum;.

Ketiga, Tindakan represif ini dilakukan pada saat terjadi kejahatan/kejahatan dan tindakan tersebut merupakan tuntutan pidana melalui penjatuhan hukuman. Selain tindakan preventif, Polres Wonogiri juga melakukan tindakan represif setelah terjadi tindak pidana. Tindakan represif harus dilakukan sesuai dengan peraturan kepolisian dan prosedur perundang-undangan. Petugas lapangan tidak bisa bertindak sewenang-wenang. Setiap kesalahan prosedural harus ditangani sesuai dengan hukum yang berlaku..

Selain polisi, jaksa dan hakim juga berperan penting dalam penyidikan tindak pidana. Dalam tindak pidana cabul ini, tugas kejaksan adalah memeriksa catatan kepolisian dan mengajukan dakwaan ke hadapan majelis hakim pengadilan negeri. Lebih lanjut, dalam putusannya, hakim mengatakan bahwa putusan ini merupakan upaya penegakan hukum, diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan, dan agar pelaku kejahatan mengubah sikap dan jiwanya agar tidak mengulangi perbuatan yang sama. .mengatakan itu.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis, upaya represif yang dilakukan kepolisian Resor Wonogiri adalah dengan menindak lanjuti atas aduan yang diterima mengenai tindak pidana pencabulan. Kemudian pihak atasan dari kepolisian membuat surat perintah penyelidikan dan surat perintah tugas untuk dilakukan penyelidikan terhadap pelapor, saksi, dan terlapor. Di dalam penyelidikan, pelapor, saksi, dan terlapor diklarifikasi serta mencari atau mengumpulkan barang bukti berdasarkan laporan yang telah diterima oleh pihak kepolisian. Setelah dilakukan penyelidikan dan ditemukan bukti bukti yang cukup sesuai dengan laporan yang diajukan oleh pelapor, maka selanjutnya dilakukan proses gelar perkara. Setelah dilakukan gelar perkara dan terpenuhi pidananya, lalu ditingkatkan ke proses penyidikan dan terbit surat perintah penyidikan serta surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang ditujukan pada kantor Kejaksaan Negeri Wonogiri. Saat proses penyidikan, dilakukan pemeriksaan pada para saksi dan terlapor diperiksa sebagai tersangka. Setelah proses penyidikan selesai, dilakukan pemberkasan yang selanjutnya berkas perkara tersebut diserahkan Kejaksaan Negeri Wonogiri untuk dilakukan penelitian. Jika pada penelitian ada kekurangan maka berkas perkara dikembalikan pada kepolisian (P19) dan apabila berkas dinyatakan lengkap (P21) Kejaksaan memberitahukan pada Kepolisian untuk segera menyerahkan barang bukti bersama tersangka.

Pemberian pidana atau pembedanaan bertujuan pada satu pihak merupakan pencegahan umum (*general prevention*) dan pada pihak lainnya adalah pencegahan khusus (*special prevention*). Pencegahan umum dimaksudkan, bahwa dengan adanya pembedanaan akan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku orang lain yaitu pembuat potensial dan warga masyarakat yang taat pada hukum. Pencegahan khusus adalah pengaruh langsung dari pembedanaan yang dirasakan oleh diri terpidana (baik lahir maupun batin) dan ia akan menjadi warga masyarakat yang lebih baik daripada sebelumnya atau dengan kata lain, bahwa dengan adanya pembedanaan diharapkan tidak akan terjadi pengulangan perbuatan kejahatan oleh diri terpidana.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur, pihak Kepolisian Resor Wonogiri telah aktif melakukan berbagai tindakan, antara lain melalui: (1) Tindakan pre-emptif yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian guna menekankan nilai-nilai/norma-norma yang baik, dalam hal ini pihak Kepolisian Reso Wonogiri mengajak para anggota masyarakat dengan mengadakan kegiatan Binrohtal (Bimbingan Rohani dan Mental), (2) Tindakan preventif

yaitu upaya pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur. Dalam hal tersebut melibatkan beberapa pihak antara lain individu, masyarakat, pemerintah, serta Kepolisian,(3) Tindakan represif yaitu upaya yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Amir ilyas. Asas – asas hukum pidana; Yogyakarta: Rangkang Education – PuKAP Indonesia, 2012
- Arif Budiarto dan Mahmudah. Rekayasa Lalu Lintas.Semarang.UNS Press. 2007+
- Diana M.. Social Welfare,Politics and Public Policy.Boston.Allyn & Bacon.2000.
- Dr Marlina. Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. Bandung. PT.Refika Aditama. 2012.
- Erdianto Effendi. Hukum Pidana Indonesia. Bandung. PT Refika Aditama. 2011.
- Hadi Supeno. Kriminalisasi Anak Tawanan Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama. 2010.
- M.Nasir Djamil. Anak Bukan Untuk Dihukum. Jakarta. Sinar Grafika. 2013.
- Marlina. Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana, Medan. USU Press. 2010.
- Wagiati Soetedjo dan Melani. Hukum Pidana Anak. PT.Refika Aditama.2014

Jurnal :

- Chairul Bariah. Perluasan Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak. Syiah Kuala Law Journal Vol.1 No. 3. 2017.
- Demi Manurung. Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Riau. Vol. II No.2 Oktober 2015
- I Gusti Ayu Claudia Prathami Mertha, I Nyoman Putu Budiarta dan I Made Minggu Widyantara, Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Di Kepolisian Resor Gianyar. Jurnal Analogi Hukum, 1 (3) (2019)
- Mien Rukmini. “Penerapan Tahap Penyidikan Untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak pelaku Tindak Pidana”.Law Jurnal Universitas Padjajaran. 2015
- Selamet Riadi, Peran Penyidik Polri dalam Penerapan Diversi terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi di PPA Polres Lombok Barat), Jurnal IUS, Vol IV Nomor 2, Agustus 2016